

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki populasi penduduk muslim terbanyak. Hal ini memicu eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan syariah menempati posisi yang sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992 berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang DPR beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU NO.7 Tahun 1992 disempurnakan dengan UU No.10 Tahun 1998 yang telah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Indriastuti dan Ifada (2015) menyatakan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan selama ini bank syariah mampu membidik pasar loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Selain itu, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-

sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para depositor sendiri sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak perbankan untuk selalu menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat selalu *going concern*.

Kusumo (2008) Beragamnya *stakeholders* bank syariah merupakan karakter khas bank syariah itu sendiri. Hal ini menuntut pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan, dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keadilan untuk masing-masing pihak. Islam sangat menekankan perlindungan semua stakeholder dengan adil. Dalam konsep Islam sangat memprioritaskan pada realisasi keadilan dan kewajaran. Dengan ini diharapkan seluruh kepentingan stakeholder dapat terakomodasi dengan adil dan wajar.

(Boesono 2007 dalam Ardiyana 2011) paling tidak ada 3 prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh banker; (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara nasabah dan bank, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah menyimpan dana, penggunaan dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko, dan keuntungan yang tertimbang, dan (3) prinsip ketentraman,

bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah islam (menerapkan prinsip islam dan menerapkan zakat).

Subaweh (2008) Pengaruh faktor kepercayaan para nasabah para nasabah akan sangat berdampak pada kemajuan perkembangan perusahaan perbankan tersebut. Fungsi penting bank dalam menunjang perekonomian suatu negara merupakan alasan mengapa kinerja keuangan bank harus selalu dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatannya. Hal yang mendasar membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena keadaan tersebut dapat menuntut manajemen bank untuk ekstra keras dalam meningkatkannya kinerjanya. Kepercayaan merupakan sebuah kunci utama, sedikit saja ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat, maka nasabah akan segera menarik dananya dari bank, sehingga akan memperburuk kondisi bank tersebut. Selaras dengan pernyataan Prasetyo (2013) Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan, selain itu bank syariah terdapat dewan pengawas syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada. Adapun hal yang membedakan antara kedua bank dalam

kinerja keuangannya dilihat dari pada penelitian –penelitian terdahulu perbedaan keduanya terletak pada kecukupan modal, reabilitas ekonomi, dan modal saham konvensional lebih unggul sedangkan dilihat dari tingkat likuiditasnya bank syariah lebih unggul.

Istiqlal (2009) Perbankan syariah sebagaimana umumnya perusahaan-perusahaan (perbankan) lainnya di Indonesia hanya menggunakan tolak ukur keuangan untuk melihat kinerja bisnisnya. Tolak ukur kinerja keuangan pada bank syariah meliputi *return on asset (ROA)*, *return on earning asset (ROEA)*, *asset turn over (ATO)*, *capital adequacy ratio (CAR)*, *loan to deposit ratio (LDR)*, *liabilities to asset*, *earning per share* dan beberapa rasio keuangan lainnya. Sedangkan rasio non keuangan (*non financing*) masih belum menjadi aspek penting dari penilaian kinerja perbankan syariah. Padahal, penilaian kinerja perbankan syariah dari aspek keuangan sebetulnya belum cukup mewakili untuk menyimpulkan apakah kinerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan sudah baik atau belum. Hal ini disebabkan ukuran-ukuran keuangan tidak memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan, karena tidak memperhatikan hal-hal lain di luar sisi finansial misalnya sisi pelanggan yang merupakan fokus penting bagi perusahaan dan karyawan, padahal dua hal tersebut merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan.

Triuwono (2011) kemudian memformulasikan system penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Konsep diformulasikan dari pemikiran

filosofis hingga pada pemikiran yang lebih konkrit, namun tidak sampai pada tataran teknis. Analisis dimulai dari kritik terhadap dasar nilai etika utilitarianisme yang terkandung dalam konsep system penilaian tingkat kesehatan bank konvensional, melalui dasar nilai etika syariah. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah tidak serta-merta begitu saja dibuat. Tetapi sistem ini dibuat dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu (1) memastikan tercapainya tujuan bank syariah (2) mendorong implementasi *strategic management system* berbasis etika syariah (3) memicu implementasi praktik etika syariah dalam operasi sehari-hari bank syariah (4) mengendalikan dinamika pertumbuhan dan pengembangan bank syariah (5) menumbuhkan kepercayaan terhadap bank syariah. Sesuai dengan uraian di atas, sistem penilaian ini mencakup nilai, proses, hasil, dan stakeholders. Nilai yang mendasari konstruksi system penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sedangkan proses, hasil dan stakeholders merupakan struktur komponen dari tujuan filosofis bank syariah. Ketiga struktur ini tetap melekat pada sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah agar bank syariah tidak kehilangan jati dirinya dalam melakukan bisnisnya.

Niswatin (2015) menyajikan konsep penilaian kinerja bank syariah berbasis nilai-nilai Islam dalam konsep IMAN yang merupakan penjabaran dari dimensi nilai-nilai Islam, yaitu: ibadah, muamalah, amanah, dan ihsan. Keempat nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan selaras dengan QS. *Al-Mukminun*. IMAN sebagai basis penilaian kinerja

bank syariah merupakan konsep yang menawarkan penilaian kinerja yang lebih komprehensif untuk mewujudkan *khithah* bank syariah yang senantiasa melakukan *amal makruf nahi munkar* agar dapat mengantarkan semua manusia dalam kemenangan (*falah*) di dunia dan di akhirat. *Falah* menjadi tujuan hidup muslim yang bermakna keadaan maksimum (kebahagiaan) di dunia dan di akhirat.

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dimaksud disini adalah ANGELS. ANGELS merupakan singkatan dari *Amanah management, Non-economic wealth, Give out, Earnings, Capital dan assets, Liquidity and sensitivity to market, dan socio-economic wealth*. Masing-masing dari faktor ANGELS merupakan bagian dari “proses”, “hasil”, dan “stakeholders”. Konsep yang terkandung dalam ANGELS ini sangat dinamis dan tradisional. Sifat ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa jumlah bank syariah lebih dari satu dengan berbagai tingkatan kondisi atau siklus kehidupan. Dengan pola ini, sistem penilaian akan berfungsi sebagai alat diagnose dan sekaligus sebagai *treatment*.

Adapun penelitian terkait dengan ANGELS sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Lailiyah (2016). Penelitian ini mengukur kinerja bank syariah dalam hal ini pada Bank Muamalat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan yang ada di bank mamalat bisa dikatakan sehat karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti dari pengukuran kinerja Bank muamalat yang diukur dari earning nilai NOM dari tiap tahun mengalami peningkatan di tahun 2013 NOM dari

tahun 2013-2015 dari rata-rata dalam 3 tahun menduduki peringkat pertama. Dan dilihat dari ROE rata-rata selama tiga tahun juga masih diperingkat pertama. *Asset quality* mengalami penurunan ditahun 2013 menduduki peringkat 3 dan di tahun 2014-2015 mengalami penurunan peringkat ke 4 dan likuiditas nya mengalami peningkatan yaitu rata-rata tiga tahun menduduki peringkat pertama. Jadi PT Muamalat Indonesia bisa dikategorikan sehat.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lailiyah (2016) tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait analisis kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode ANGELS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi tempat penelitian dan tahun periode yang digunakan yakni pada periode tahun 2012 – tahun 2017 (selama 6 tahun).

Penelitian ini mengambil objek lokasi penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Entitas syariah khususnya perbankan, sampai saat ini struktur tata kelola perusahaan BSM telah merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Posisi bank syariah mandiri yang berkomitmen untuk terus mempraktekkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadikan bank syariah mandiri sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan syariah di Indonesia. Maka diharapkan Bank Syariah Mandiri dapat terus melaksanakan kegiatan perbankannya sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian, yaitu **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode ANGELS (Studi Pada Bank Syariah Mandiri 2012-2017)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa konsep sistem penilaian tingkat kesehatan bank syariah dapat di formulasikan pada proses, hasil & stakeholders. System yang dimaksudkan disini yaitu lebih menekankan “proses” dibandingkan “hasil”. Berdasarkan etika syariah yang dalam hal ini memiliki sudut pandang yang lebih *holistik dan transedental*, pada aspek “proses” dalam praktiknya masih sangat jauh dari perhatian yang menyebabkan internal manajemen menjadi lemah & terjadinya peningkatan kepentingan-kepentingan jangka pendek.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalahnya adalah bagaimana kinerja pada perbankan syariah (PT Bank Syariah Mandiri) dengan menggunakan metode ANGELS (*Amanah management, Non-economic wealth, Give out, Earning, capital and assets, Liquidity to market, dan socio economic wealth*) ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja pada PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan metode ANGELS (*Amanah Management, Non-economic Wealth, Give Out, Earning, capital*

and assets, Liquidity and sensitivity to market, dan Socio-economic Wealth).

1.4 Manfaat penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya dari hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Syariah Enterprise Theory dalam Perspektif Amanah dalam hubungannya dengan penilaian kinerja keuangan entitas syariah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan manajemen bank untuk menilai tingkat kinerja perbankan perusahaan.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi sekaligus bisa menjadi referensi bagi para peneliti lain yang ingin mengangkat masalah yang sama di masa-masa yang akan datang.